



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 8 Januari 2025

Nomor : 100.3.2/10/1.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan
: Keputusan Bupati

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan tanggal 03 Januari Perihal Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Way Kanan tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 3 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan tanggapan atas rancangan Keputusan Bupati tersebut.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,

{ttd}

Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

- a. Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi:
- (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
 - (4) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

- a. sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan
 - c. kepala SKPD selaku PA
- (5) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang.
- (6) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I angka 4 Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- c. Bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Secara kewenangan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 2. Terhadap draf usulan Keputusan yang diajukan saat ini dapat diteruskan dengan mekanisme pencabutan dengan pertimbangan dalam rangka penyempurnaan terhadap:
 - a. Direktur RSUD berdasarkan ketentuan Pasal 44A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, merupakan Kuasa Pengguna Anggaran bukan Pengguna Anggaran; dan
 - b. adanya beberapa penulisan nomenklatur perangkat daerah kurang lengkap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 3. Namun agar pemrakarsa kedepan dapat mengkaji kembali sebelum mengusulkan keputusan bupati, apakah ada perubahan terhadap keputusan bupati tersebut atau tidak, mengingat penetapan keputusan tersebut tidak mencantumkan masa berlaku maupun pemberlakuan tahun anggaran, sehingga tidak perlu ditetapkan setiap tahun kecuali adanya perubahan terhadap pejabat yang menerima pelimpahan dengan diusulkan melalui mekanisme perubahan.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

- 1) Sudah SK sudah sesuai.
- 2) Format penomoran di Tahun Anggaran 2025 menggunakan format NOMOR: 100.3.3.2- ... TAHUN 2025

b. **Konsideran ‘Menimbang’**

Sudah sesuai.

c. **Dasar Hukum ‘Mengingat’**

Sudah sesuai.

d. **Diktum Menetapkan**

Diktum Menetapkan sudah sesuai.

e. **Batang Tubuh**

- 1) Agar ditambahkan satu diantara Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi:

KETIGA : Kepala Satuan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat, Dinas Kesehatan dan Kecamatan melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Bagian, Direktur RSUD Zainal Abidin Pagaralam dan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 2) Nomor urut Diktum agar disesuaikan.

f. **Tembusan**

Sudah sesuai.

g. **Lampiran I**

- 1) Direktur RSUD berdasarkan ketentuan Pasal 44A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, merupakan Kuasa Pengguna Anggaran bukan Pengguna Anggaran; dan
- 2) adanya beberapa penulisan nomenklatur perangkat daerah kurang lengkap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

h. **Lampiran II**

- 1) Tugas dan, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Khusus untuk Direktur RSUD agar ditambahkan kolom tersendiri yang mengatur tugas wewenang Direktur RSUD berdasarkan ketentuan Pasal 44A ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2. **Lain-lain**

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012